

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP  
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN  
DI PT. SETIA KAWAN INDAH PERKASA**

**TESIS**



Oleh:

**RUSMIN BUAMONA**

NIM : 20302200297

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2024**

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP  
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN  
DI PT. SETIA KAWAN INDAH PERKASA**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2024**

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP  
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN  
DI PT. SETIA KAWAN INDAH PERKASA**

Oleh:

Nama : **RUSMIN BUAMONA**  
NIM : 20302200297  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,



**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA




**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP  
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN  
DI PT. SETIA KAWAN INDAH PERKASA**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **7 Juni 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
**Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-2105-7002

Anggota

Anggota.

  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

  
**Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum.,**  
**M.Kn.**  
NIDN: 06-2102-7401

**UNISSULA**

جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية  
Mengetahul

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rusmin Buamona

NIM : 20302200297

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana  
Penggelapan Dalam Jabatan Di PT. Setia Kawan Indah Perkasa**

adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, Juni 2024

Yang menyatakan,

  
  
**Rusmin Buamona**  
NIM : 20302200297

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Rusmin Buamona**

NIM : **20302200297**

Program Studi : **Magister Hukum**

Fakultas : **Hukum**

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi dengan judul :

**Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di PT. Setia Kawan Indah Perkasa**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Juni 2024

Yang menyatakan,



**Rusmin Buamona**

**NIM : 20302200297**

## MOTTO

“SUKSES ADALAH JUMLAH DARI UPAYA KECIL YANG DIULANGI HARI  
DEMI HARI”



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Swt, atas berkat dan rahmat Nya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini dengan judul "**Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di PT. Setia Kawan Indah Perkasa**" Tesis ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sehubungan dengan selesainya penyusunan tesis ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung. Karena tanpa bantuan tersebut maka penyusunan tesis ini tidak akan dapat berhasil. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Bambang Tri Bawono, SH.,MH, selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) sekaligus Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan akademik
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo.,S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan selaku dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan
5. Dr. Andri Winjaya Laksana.,S.H.,M.H selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.



7. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
8. Kedua orang tua penulis, semoga Beliau bangga dengan perjuangan anaknya.
9. Istri dan anak penulis yang selalu memberikan support.
10. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.

Semarang, Juni 2024

Peneliti

**Rusmin Buamona**

**NIM : 20302200297**


## ABSTRAK

Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Tindak pidana penggelapan adalah tindak pidana yang berkaitan terhadap moral ataupun mental serta kepercayaan yang dibangun berdasarkan kejujuran seseorang. Maka tindak pidana ini dimulai dengan munculnya suatu kepercayaan pihak yang dijalankan melalui pelaku tindak pidana penggelapan tersebut. Tindak pidana penggelapan merupakan bagian dari kejahatan terhadap kekayaan manusia hal ini tertera secara tegas dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP).

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metoder pengumpulan data menggunakan hukum normatif.

Kontruksi hukum tindak pidana penggelapan dalam jabatan di dalam KUHP sebagaimana terdapat diatur dalam buku kedua tentang kejahatan dalam ketentuan pasal Pasal 372 - Pasal 377 KUHP. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan, dimana berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang ada, kemudian dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga Hakim dapat memperoleh fakta-fakta. Proses peradilan pidana dalam perkara penggelapan dalam jabatan telah memenuhi nilai keadilan.

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana, Penggelapan dalam Jabatan.**



## **ABSTRACT**

*One of the main characteristics of a legal state lies in its tendency to assess actions carried out by society on the basis of legal regulations. The crime of embezzlement is a crime related to morals or mentality and trust that is built on a person's honesty. So this criminal act begins with the emergence of a party's trust which is carried out through the perpetrator of the criminal act of embezzlement. The crime of embezzlement is part of crimes against human property, this is stated explicitly in the Criminal Code (KUHP).*

*The research method used is a normative juridical approach. The research specifications used are analytical descriptive. The type and source of data in this research is secondary data. The data collection method uses normative law.*

*The legal construction of the crime of embezzlement in office in the Criminal Code as contained in the second book on crimes in the provisions of Articles 372 - Article 377 of the Criminal Code. The judge's legal considerations in handing down a decision in the case of the crime of embezzlement are based on the existing evidence and evidence, which is then connected to the Public Prosecutor's indictment, so that the judge can obtain the facts. The criminal justice process in cases of embezzlement in office has fulfilled the values of justice.*

**Keyword : Criminal Liability, Crime, Embezzlement in Office.**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ...	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
HALAMAN PENGESAHAN .....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
MOTTO .....	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
ABSTRAK .....	IX
ABSTRACT .....	X
DAFTAR ISI.....	XI
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	7
C. TUJUAN PENELITIAN .....	7
D. MANFAAT PENELITIAN .....	8
E. KERANGKA KONSEPTUAL .....	9
1. <i>Tindak Pidana</i> .....	9
2. <i>Pertanggung Jawaban Pidana</i> .....	9
3. <i>Jabatan</i> .....	12
4. <i>Penggelapan Dalam Jabatan</i> .....	12
F. KERANGKA TEORITIS .....	13
1. <i>Teori Pertanggungjawaban Pidana</i> .....	14
2. <i>Teori Keadilan</i> .....	16

G. METODE PENELITIAN .....	23
1. METODE PENDEKATAN .....	23
2. SPESIFIKASI PENELITIAN .....	23
3. JENIS DAN SUMBER DATA.....	23
4. METODE PENGUMPULAN DATA .....	25
5. TEKNIK ANALISIS DATA .....	25
H. SISTEMATIKA PENULISAN .....	26
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>27</b>
A. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA.....	27
B. TINJAUAN UMUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA .....	32
C. TINJAUAN UMUM PENGGELAPAN .....	36
D. TINJAUAN UMUM PENGGELAPAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM .....	50
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>56</b>
A. KONTRUKSI HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN.....	56
B. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR :746/PID.B/2019/PN.SMG TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN.....	67
C. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR :746/PID.B/2019/PN.SMG TELAH MEMBERIKAN NILAI KEADILAN.....	76
<b>BAB IV PENUTUO.....</b>	<b>80</b>
A. KESIMPULAN.....	80
B. SARAN.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>82</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku.

Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Hukum pidana sebagai alat atau sarana untuk menyelesaikan problematika dalam kehidupan masyarakat. Adanya hukum pidana dapat memberikan keadilan dan solusi yang tepat bagi masyarakat tersebut. Karena hukum pidana adalah sekumpulan peraturan yang mengatur perbuatan, baik menyeruh berbuat atau melakukan sesuatu, maupun melarang berbuat atau melakukan sesuatu yang diatur di dalam undang-undang dengan adanya sanksi pidana bagi yang melanggar.<sup>1</sup> Sedangkan hukum pidana yang berlaku di Negara Indonesia dapat bagi menjadi

---

<sup>1</sup> Rahman Syamsuddin, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 192.

dua jenis, hukum pidana yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Khusus yang diatur di luar KUHP.<sup>2</sup>

Hukum pidana tidak hanya memberikan pengertian tentang perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut, melainkan juga mencakup hal berkaitan dengan pengenaan pidana dan cara bagaimana pidana tersebut dapat dilaksanakan. Larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan, suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau perbuatan seseorang. Ancaman pidana atau sanksi ditujukan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana biasanya disebut dengan perkataan "barangsiapa" yaitu pelaku perbuatan pidana sebagai subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam bidang hukum.<sup>3</sup> Sehingga perbuatan pidana merupakan salah satu bagian yang dipelajari dalam hukum pidana.

Secara umum hukum pidana merupakan bagian terpenting dalam pembedaan, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pembedaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahan tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya.<sup>4</sup> Sedangkan tindak pidana

---

<sup>2</sup> Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Cetakan. ke-I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

<sup>3</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 127

<sup>4</sup> Adami Chazawi, 2014, *Percobaan dan Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.99

merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan Pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan Pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Persoalan mengenai menyalahgunakan kewenangan menjadi suatu permasalahan suatu perusahaan atau dalam mengelola Negara. Pemahaman apa yang sebenarnya dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang. Jika di telaah lebih spesifik konsep penyalahgunaan wewenang haruslah dilihat dari apa yang diselewengkan atau disalahgunakan ketika yang bersangkutan memiliki jabatan. Dalam melakukan penyalahgunaan wewenang haruslah digunakan untuk kepentingan individu atau meraih kekuasaan untuk kepentingan sepihak. Dalam hukum pidana, kewenangan berkaitan dengan pejabat publik baik itu kewenangan terikat maupun kewenangan bebas bukanlah menjadi ranah hukum pidana. Hal tersebut masuk dalam hukum pidana apabila penyalahgunaan wewenang yang dilakukan sifatnya bukan administrasi akan tetapi menimbulkan kerugian bagi banyak orang, dalam hal ini yang sering terjadi penggelapan dalam jabatan.<sup>5</sup>

Perbuatan seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan menggunakan kewenangan atau hak yang dimiliki secara salah atau menyimpang bertentangan

---

<sup>5</sup> Robertus Dicky Armando, Gde Made Swardana, Sagung Putri M.E. Purwani, tt, *Analisa Yuridis Tentang Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001*, Program Studi Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana Udayana, hlm.7



dengan maksud dan tujuan dari diberikannya wewenang kedudukan atau jabatan. Namun melakukan perbuatan yang melawan hukum sehingga perbuatan merugikan orang lain ataupun instansi dengan cara menggelapkan berupa surat, barang, uang dan dokumen, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan penggelapan dalam jabatan. Salah satu jenis Tindak Pidana yang ada di dalam konteks kehidupan masyarakat adalah Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan sendiri memiliki kesamaan dan perbedaan dengan tindak pidana korupsi.

Persamaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan tindak pidana korupsi sama-sama melakukan perbuatan melanggar hukum karena jabatannya. Sedangkan perbedaannya tindak pidana korupsi merugikan keuangan Negara, tindak pidana penggelapan dalam jabatan tidak merugikan keuangan Negara, melainkan merugikan suatu perusahaan.

Pengertian Tindak Pidana menurut Teguh Prasetyo merumuskan bahwa :

“Perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).”<sup>6</sup>

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan sendiri

---

<sup>6</sup> Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.49.

berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (*nullum delictum nulla poena sine lege poenali*).<sup>7</sup>

Penggelapan diatur BAB XXIV (buku II) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 372 (penggelapan biasa), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 374 dan Pasal 375 (penggelapan dengan pemberatan) dan Pasal 376 (penggelapan dalam keluarga). Tindak pidana penggelapan di dalam jabatan sering disebut dengan penggelapan dengan pemberatan, yang mana tertera secara tegas didalam pasal 374 berbunyi:

"Penggelapan dalam jabatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun."

Tindak pidana penggelapan adalah tindak pidana yang berkaitan terhadap moral ataupun mental serta kepercayaan yang dibangun berdasarkan kejujuran seseorang. Maka tindak pidana ini dimulai dengan munculnya suatu kepercayaan pihak yang dijalankan melalui pelaku tindak pidana penggelapan tersebut. Tindak pidana penggelapan merupakan bagian dari kejahatan terhadap kekayaan manusia hal ini tertera secara tegas dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>8</sup>

Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/ harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa

---

<sup>7</sup> Jonaedi Effendi, 2015, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Cetakan. Ke-1, Kencana, Jakarta, hlm. 139

<sup>8</sup> Mahendri Massie, *Tindak pidana penggelapan dalam menggunakan jabatan berdasarkan Pasal 415 KUHP*, Jurnal *lex crimen*, Vol 6, No. 7, September 2017, hlm. 101

sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Pengaturan mengenai Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan terdapat dalam Pasal 374 KUHP menyebutkan secara luas pengertian dari Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan, namun Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan itu sendiri terdiri dari unsur-unsur subjektif berupa unsur kesengajaan dan unsur melawan hukum serta unsur-unsur objektif Pasal 374 KUHP berupa perbuatan memiliki, unsur objek kejahatan (sebuah benda), sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan dimana benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.<sup>9</sup>

Salah satu kasus penggelapan dalam jabatan dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 746/Pid.B/2019/PN.Smg memberikan keinginan peneliti untuk melakukan penelitian dan menyusunnya dalam tesis berjudul “**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN DI PT. SETIA KAWAN INDAH PERKASA**”

---

<sup>9</sup> Andreas C. A. Loho, *Alasan Pemberat dan Peringan Pidana Terhadap Delik Penggelapan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado Volume 8 No. 12 Tahun 2019, hlm.36

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara Nomor :746/Pid.B/2019/PN.Smg terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan?
3. Apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara Nomor :746/Pid.B/2019/PN.Smg telah memberikan nilai keadilan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setelah mengetahui rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis tentang konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan
2. Untuk mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara Nomor :746/Pid.B/2019/PN.Smg terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

3. Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara Nomor : 746/Pid.B/2019/PN.Smg telah memberikan nilai keadilan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan perkembangan di bidang hukum mengenai pertanggung jawaban pidana penggelapan dalam jabatan.

2. Secara Praktis

- a. Guna mengembangkan dan membentuk pola berfikir dinamis, sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.

- b. Diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, serta dapat digunakan sebagai bahan informasi mengenai pertanggung jawaban pidana penggelapan dalam jabatan di PT. Setia Kawan Indah Perkasa.

## **E. Kerangka Konseptual**

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penulisan, maka dapat dijelaskan kerangka konseptual ialah:

### **1. Tindak Pidana**

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Unsur-unsur tindak pidana dirumuskan secara lebih khusus dan detail dalam KUHP. Misalnya, untuk suatu tindak pidana pencurian, pasal perundang-undangan yang mengatur tentang pencurian akan mencantumkan unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi, seperti perbuatan mengambil barang orang lain, tujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, adanya ancaman pidana, dan lain sebagainya. Tindak pidana dibagi menjadi kejahatan yang tercantum dalam Buku II dan pelanggaran yang tercantum dalam Buku III KUHP. Tindak pidana dibagi menjadi formil dan materil. Tindak pidana formil didasarkan pada aturan tertulis, sedangkan materiil terkait dengan aspek substansi kejahatan.<sup>10</sup>

### **2. Pertanggung Jawaban Pidana**

Secara singkat, Dalam Bahasa Inggris pertanggungjawaban

---

<sup>10</sup> Ismu Gunadi dan Jonadi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, kencana, Jakarta, hlm 35.

pidana disebut sebagai responsibility atau criminal liability. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu memenuhi keadilan,<sup>11</sup>

Roeslan Saleh menegaskan "pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada."<sup>12</sup>

Beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya:

a. Simons menegaskan kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan

---

<sup>11</sup> Hanafi, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.16

<sup>12</sup> Roeslan Saleh, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Radjawali Press, Jakarta, hlm 21

suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Kesatu, mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.<sup>13</sup>

- b. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu: Kesatu, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.<sup>14</sup>
- c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm.85

<sup>14</sup> Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 121

<sup>15</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, him.85



### 3. Jabatan

Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai dalam susunan kepegawaian dan yang digunakan sebagai dasar penggajian. Oleh karena itu setiap pegawai diangkat dengan pangkat tertentu.<sup>16</sup>

Dalam jabatan ialah melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah (Pasal 374 KUHP).<sup>17</sup>

### 4. Penggelapan Dalam Jabatan

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan telah pada Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan. Pemberatan-pemberatan yang dimaksud tersebut sebagaimana dijelaskan oleh R. Soesilo dalam bukunya :

1. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaan (*persoonlijke diensbetekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
2. Terdakwa menyimpan barang tersebut karena jabatannya (*beroep*), misalnya adalah tukang binatu yang menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda,

---

<sup>16</sup> <https://nurazizaharham.blogspot.com/2015/09/pangkat-dan-jabatan-pegawai.html>, diakses 2 mei 2024 pukul 12.00.

<sup>17</sup> Andi Hamzah, 2012, *KUHP Dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.23.

dan sebagainya. Menggelapkan sepatu, jam, sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki.

3. Karena mendapatkan upah (bukan upah yang berupa barang), misalnya pekerja stasium yang membawakan barang seorang penumpang dengan upah uang, barang yang dibawakan tersebut kemudian digelapkannya.<sup>18</sup>

## F. Kerangka Teoritis

Teori memiliki beberapa definisi yang umum, salah satunya yaitu lebih tepat sebagai suatu disiplin akademik, yaitu “suatu skema atau suatu sistem gagasan atau pernyataan yang dianggap sebagai penjelasan atau keterangan dari sekelompok fakta atau fenomena, suatu pernyataan tentang sesuatu yang dianggap sebagai hukum, prinsip umum atau penyebab sesuatu yang diketahui dan diamati”.

Selain hal tersebut, teori adalah tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dimaklumi, karena batasan serta sifat hakiki dari suatu teori adalah:

“Seperangkat konstruk (konsep) batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu”.

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum diketahui

---

<sup>18</sup> R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor Politeria, Hlm. 259.

memiliki empat ciri, yaitu Teori-teori Hukum, asas-asas hukum, dogma hukum, dan ulasan para pakar hukum berdasarkan pembimbingan kekhususannya. Keempat ciri dari teori hukum ini, dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teoritis. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori sebagai landasan dalam penulisan skripsi yaitu:

### **1. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).<sup>19</sup> Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.<sup>20</sup> Pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut sebagai dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa

---

<sup>19</sup> Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, 2017, Hlm. 54

<sup>20</sup> H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 205

sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun tidak mengenai pengertian kesalahan, kesengajaan dan kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terdakwa terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Menurut Roeslan pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>21</sup> Celaan objektif yang dimaksud adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau melawan hukum. Sedangkan celaan subjektif yang dimaksud adalah menunjuk kepada tersangka atau terdakwa yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh terdakwa, namun jika terdakwa tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.<sup>22</sup> Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana

---

<sup>21</sup> Roeslan Saleh., *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 23.

<sup>22</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 21.

adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati<sup>23</sup>. Berdasarkan penjelasan diatas pertanggungjawaban pidana adalah beban pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

## 2. Teori Keadilan

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.<sup>24</sup> Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics*.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nicomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat

---

<sup>23</sup> Chairul Huda, Dari *Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm 68.

<sup>24</sup> Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm 24

dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.<sup>25</sup> Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa. Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat.

---

<sup>25</sup> L. J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 11-12.

Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat<sup>26</sup>. Jadi keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya. Hak yang diberikan dapat berupa benda yang tak bisa dibagi (*undivided goods*) yakni kemanfaatan bersama misalnya perlindungan, fasilitas publik baik yang bersifat administratif maupun fisik dan berbagai hak lain, di mana warga negara atau warga masyarakat dapat menikmati tanpa harus mengganggu hak orang lain dalam proses penikmatan tersebut. Selain itu juga benda yang habis dibagi (*divided goods*) yaitu hak-hak atau benda-benda yang dapat ditentukan dan dapat diberikan demi pemenuhan kebutuhan individu pada warga dan keluarganya, sepanjang negara mampu untuk memberikan apa yang dibutuhkan para warganya secara adil, atau dengan kata lain dimana terdapat keadilan distributif, maka keadaan tersebut akan mendekati dengan apa yang disebut keadaan dimana tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat.

Sebaliknya keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah

---

<sup>26</sup> Pan Mohamad Faiz, 2009, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor1, hlm 135.

penentuan hak yang adil diantara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik. Dalam hubungan ini maka suatu perserikatan atau perkumpulan lain sepanjang tidak dalam arti hubungan antara lembaga tersebut dengan para anggotanya, akan tetapi hubungan antara perserikatan dengan perserikatan atau hubungan antara perserikatan dengan manusia fisik lainnya, maka penentuan hak yang adil dalam hubungan ini masuk dalam pengertian keadilan komutatif.

Obyek dari hak pihak lain dalam keadilan komutatif adalah apa yang menjadi hak milik seseorang dari awalnya dan harus kembali kepadanya dalam proses keadilan komutatif. Obyek hak milik ini bermacam-macam mulai dari kepentingan fisik dan moral, hubungan dan kualitas dari berbagai hal, baik yang bersifat kekeluargaan maupun yang bersifat ekonomis, hasil kerja fisik dan intelektual, sampai kepada hal-hal yang semula belum dimiliki akan tetapi kemudian diperoleh melalui cara-cara yang sah. Ini semua memberikan kewajiban kepada pihak lain untuk menghormatinya dan pemberian sanksi berupa ganti rugi bila hak tersebut dikurangi, dirusak atau dibuat tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai



kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.

Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Menurutnya di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama.<sup>27</sup> Maksudnya pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan juga berarti ketidaksamaan hak. Jadi teori keadilan Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Dalam versi modern teori itu dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama.

Dalam berbagai literatur hukum banyak teori-teori yang berbicara mengenai keadilan. Salah satu diantara teori keadilan itu adalah teori etis, menurut teori ini hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang yang adil dan tidak adil.<sup>28</sup> Hukum menurut teori ini bertujuan untuk merealisasikan atau mewujudkan

---

<sup>27</sup> J.H. Rapar, 2019, *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 82.

<sup>28</sup> L.J van Apeldoorn, 1995, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, hlm. 10.

keadilan. Pemikiran filsafat tentang keadilan ini, terutama yang dipandang dari sudut filsafat hukum, sesuai dengan sudut pandang teori tentang tiga lapisan ilmu hukum yang meliputi dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum, sangat bermanfaat juga pada akhirnya bagi praktek hukum. Melalui pemikiran yang mendasar tentang apa yang menjadi hak yang telah menjadi buah pemikiran, dari beberapa ahli filsafat mulai dari Aristoteles sampai pada ahli filsafat masa kini, dapat disediakan referensi bagi pengambil keputusan untuk mengarahkan dan menjalankan fungsi pengaturan dalam praktek hukum.

Pemikiran keadilan dalam hubungannya dengan hukum sejak lama sudah dikemukakan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas dengan mengatakan sebagai berikut:

*Justice forms the substance of the law, but his heterogeneous substance is composed of three elements: an individual element: the suum cuique tribuere (individual justice): a social element: the changing foundation of prejudices upon which civilization reposes at any given moment (social justice), and a political element, which is based upon the reason of the strongest, represented in the particular case by the state (justice of the state).<sup>29</sup>*

Hal ini menunjukkan ada pengaruh timbal balik antara hukum dan keadilan, yaitu bahwa hukum diciptakan berdasarkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah moral yang adil, yang sudah ada terlebih dahulu dan yang

---

<sup>29</sup> Radbruch & Dabin, *The Legal Philosophi*, (New York: Harvard University Press, 1950), hlm. 432

telah hidup dalam masyarakat, jadi tugas pembentuk undang-undang hanya merumuskan apa yang sudah ada. Sedangkan dilain pihak terdapat kemungkinan bahwa perumusan hukum itu sendiri hanya bersifat memberikan interpretasi, atau memberikan norma baru termasuk norma keadilan. Tentang apa yang dimaksud dengan keadilan meliputi dua hal, yaitu yang menyangkut hakekat keadilan dan yang menyangkut dengan isi atau norma, untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu.



## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis-normatif, menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan suatu proses ilmiah untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang muncul dengan tujuan untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atau isu hukum yang muncul tersebut.<sup>30</sup> Selanjutnya Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>31</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis* yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah- masalah hukum yang berkaitan dengan objek, dikatakan deskriptif, maksudnya dari *penelitian* ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis Data yang digunakan adalah data sekunder, yang meliputi :

- a) Bahan Hukum Primer

---

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Yuridika, Volume 16, No. 2, Maret 2001, hal. 103.

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm.29

Data primer yang dimaksud di sini adalah bahan hukum primer yang bersifat autoritatif, artinya memiliki sifat otoritas atau wewenang yang berlaku mengikat. Bahan hukum ini berupa perundang-undangan, yurisprudensi, putusan pengadilan, dan lain-lain, seperti:

- 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - 3) Kitab Undang-Undang Acara Pidana;
  - 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - 5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tindak Pidana Korporasi.
- b) Bahan Hukum Sekunder
- 1) Buku-buku;
  - 2) Rancangan Undang-Undang;
  - 3) Hasil penelitian ahli hukum;
  - 4) Tesis dan Disertasi.
- c) Bahan Hukum Tersier
- 1) Kamus Hukum;
  - 2) Kamus besar bahasa Indonesia;
  - 3) Pedoman ejaan yang disempurnakan;

4) Ensiklopedia.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) atau penelusuran literatur hukum dengan tujuan mencari, menemukan bahan hukum dan kemudian menganalisisnya.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dari studi lapangan maupun studi pustaka pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah kemudian ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu dari hal yang bersifat khusus menuju hal yang bersifat umum.

Penelitian ini setelah penulis mendapatkan data dari kepustakaan dan lapangan selanjutnya data tersebut dianalisa untuk mendapatkan jawaban sebagai bentuk penyelesaian masalah atau solusi.

## H. Sistematika Penulisan

**Bab I Pendahuluan**, Berisi tentang uraian latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, serta sistematika penulisan.

**Bab II Tinjauan Pustaka**, tentang tinjauan umum mengenai Tinjauan Umum Tindak Pidana , Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana , Tinjauan Umum tentang Penggelapan dalam jabatan dan Perspektif Islam tentang Penggelapan.

**Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan**, terdiri dari Kontruksi hukum pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan, Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara Nomor :746/Pid.B/2019/PN.Smg terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan, Pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara Nomor : 746/Pid.B/2019/PN.Smg telah memberikan nilai keadilan.

**Bab IV Penutup**, yaitu yang secara singkat akan memaparkan kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta saran yang di bahas adalah rekomendasi penulis yang dapat menjadi masukan bagi perkembangan di bidang yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Istilah tersebut terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)* Belanda yang saat ini dikenal secara umum sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu “*straf*”, “*baar*” dan “*feit*”. Istilah *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Kata *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan kata *feit* diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Dalam bahasa Inggris disebut *delict*, artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).<sup>32</sup>

Pendapat beberapa ahli hukum pidana mengenai penjelasan istilah “*strafbaar feit*”, antara lain:

- a. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi* : Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

<sup>33</sup> Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 155.



- b. Utrecht menggunakan istilah tindak pidana, dengan alasan bahwa istilah “peristiwa pidana” meliputi suatu perbuatan (positif) atau suatu melalaikan (negatif) maupun akibatnya yaitu keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu.<sup>34</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum yang melakukan suatu tindakan yang dilarang sebagaimana terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, yang mempunyai daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana. Selain itu, jika melihat bentuk-bentuk hukuman pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP yakni dapat berupa hukuman penjara, kurungan dan denda.<sup>35</sup>

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya suatu unsur tindak pidana, maka dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang yang disertai dengan sanksinya. Dalam KUHP tersebut terdapat beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat dari larangan tadi, sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :<sup>36</sup>

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau

---

<sup>34</sup> Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tindak Mas, Surabaya, hlm. 251

<sup>35</sup> Marsudi Utoyo dkk, 2020, *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1, hlm. 76.

<sup>36</sup> Kejaksaan Republik Indonesia, 2010, *Modul Azas-Azas Hukum Pidana*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 33-36.

membiarkan).

- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*), Adapun penjelasannya yaitu:

a. Unsur Obyektif :

- 1) Perbuatan orang.
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau "*dimuka umum*".

b. Unsur Subyektif :

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.
- 2) Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*).

Menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana:

- a. Perbuatan (manusia),
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang - undang (syarat formil),
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:

- a. Kelakuan dan akibat.

b. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

### 3. Jenis – jenis Tindak Pidana

Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran di dalam Buku III. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah hukuman pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat dilihat dari ancaman hukuman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan hukuman penjara, melainkan berupa pidana kurungan dan denda. Sedangkan, kejahatan didominasi dengan ancaman pidana penjara. Hal lain yang membedakan antara keduanya yakni, kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan atau *in abstracto*.

Adapun pembagian jenis-jenis tindak pidana dalam teori dan praktek peraturan perundang-undangan ialah sebagai berikut :<sup>37</sup>

- a. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) dan tindak pidana yang dilakukan secara tidak sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang didalamnya mengandung unsur kealpaan atau kelalaian.

---

<sup>37</sup> Ibid. hlm 73.

- b. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Tindak pidana aktif adalah perbuatan yang mewujudkan diisyaratkannya adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materiil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan KUHP merupakan tindak pidana aktif. Sedangkan tindak pidana pasif memiliki dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil. Sementara tindak pidana pasif tidak murni berupa tindak pidana positif tetapi tidak dilakukan secara aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang.
- c. Berdasarkan pada sumbernya, dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang diatur diluar kodifikasi KUHP.
- d. Dilihat dari sudut pandang subyeknya, dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu).

## **B. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana**

### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”.<sup>38</sup>

Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana ialah suatu sistem yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.<sup>39</sup> Menurut Roeslan Saleh bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya tersebut.<sup>40</sup>

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segifalsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I..use simple word “liability” forthe situation whereby one may exact legaly and other is legaly subjeced to theexcaxtion”* pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku

---

<sup>38</sup> Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH

<sup>39</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet.Kedua, Jakarta, hlm.70.

<sup>40</sup> Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, hlm.,21

dari seseorang yang telah dirugikan pertanggungjawaban<sup>41</sup> yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Berikut pendapat beberapa ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana :

- 1) Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.<sup>42</sup>
- 2) Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm 66.

<sup>42</sup> Teguh Prasetyo, *Op. cit*, Hlm. 85.

<sup>43</sup> Eddy O.S. Hiarij, *Op. Cit*, hlm 121.

3) Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).<sup>44</sup>

## 2. Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

### 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab


Kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal,

---

<sup>44</sup> Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, hlm. 86.

sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.<sup>45</sup>

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- 
- a) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
  - b) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
  - c) Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

## 2) Adanya kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

---

<sup>45</sup> Andi Matalatta, 1987, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 41-42.



Pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*. Dari apa yang telah disebutkan diatas , maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah :

- a) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuldafahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*): artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- b) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupakesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- c) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

## C. Tinjauan Umum Penggelapan

### 1. Pengertian Penggelapan

Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di dalam buku II Bab XXIV (24) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan “*verduistering*” dalam bahasa Belanda.<sup>46</sup> Suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa

---

<sup>46</sup> Effendy, Rusli dan Poppy Andi Lolo, 1989, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang: Leppen-UMI, hlm. 49.

tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan. Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dipidana penggelapan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah.”

Lamintang mengemukakan penjelasannya mengenai tindak pidana penggelapan yaitu. Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHP tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Penyebutan tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.

Tongat menegaskan perihal pengertian tentang penggelapan ini, bahwa. Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan “penggelapan”.

Adami Chazawi menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP yang dikemukakan sebagai berikut. Perkataan verduistering yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas, bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membuat sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa terdakwa menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.<sup>47</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku II Bab XXIV juga mengatur tentang tindak pidana penggelapan umum pada Pasal 372 yaitu “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dipidana penggelapan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah.” Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku II Bab XXIV juga mengatur tentang tindak pidana penggelapan ringan pada Pasal 373 yaitu “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 372, bila yang digelapkan bukan ternak ataupun nilainya tidak lebih dari dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

---

<sup>47</sup> Chazawi, Adami. Op.Cit. Hal.70.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku II Bab XXIV juga mengatur tentang tindak pidana penggelapan dengan pemberatan pada Pasal 374 yaitu “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku II Bab XXIV juga mengatur tentang tindak pidana penggelapan dalam rumah tangga pada Pasal 375 yaitu “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang kepadanya barang itu terpaksa diberikan untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku II Bab XXIV juga mengatur tentang tindak pidana penggelapan dalam turut membantu Pasal 376 yaitu “Ketentuan Pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang diterangkan dalam bab penggelapan.” Untuk itu perlu dijabarkan rumusan dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP yang berbunyi yakni “Jika dia (pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab penggelapan) adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntut jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.”

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku II Bab XXIV juga mengatur tentang pemidanaan pelaku tindak pidana penggelapan yaitu dalam Pasal 377 “Pertama, dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 372, 374, dan 375, hakim dapat memerintahkan pengumuman putusannya dan pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 35. Kedua, bila yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya, maka haknya untuk menjalankan pekerjaan itu dapat dicabut.”

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

- 1) Unsur-unsur objektif yang terdiri dari :
  - a) Mengaku sebagai milik sendiri;
  - b) Sesuatu barang;
  - c) Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
  - d) Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
- 2) Unsur Subjektif yang terdiri dari:
  - a) Unsur Kesengajaan;
  - b) Unsur Melawan Hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dijabarkan sebagai berikut :

### a. Unsur Objektif

- 1) Mengaku sebagai milik sendiri

Adami Chazawi menerangkan bahwa perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu.<sup>48</sup> Dengan pengertian ini dapat diterangkan

---

<sup>48</sup> Chazawi, Adami. Op.Cit. Hlm. 72.

demikian, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalam tindak pidana penggelapan dipersyaratkan, bahwa perbuatan "menguasai" itu harus sudah terlaksana atau selesai. Misalnya, barang tersebut telah dijual, dipakai sendiri, ditukar, dan sebagainya.

## 2) Sesuatu Barang

Perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan diatas, tidak mungkin dapat dilakukan pada barang-barang yang sifat kebendaannya tidak berwujud. Karena objek penggelapan hanya dapat ditafsirkan sebagai barang yang sifat kebendaannya berwujud, dan atau bergerak.

Menurut Adami Chazawi, dalam penjelasannya mengenai unsur ini, menerangkan bahwa. Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang itu, yang menjadi indikatornya ialah, apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap bendabenda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi terhadap

benda-benda tidak berwujud dan tetap.<sup>49</sup>

3) Seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain. Jadi harus ada pemiliknya sebagaimana dijelaskan di atas, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan, tidak dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain.

4) Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Hal pertama yang harus dibahas dalam ini adalah maksud dari menguasai. Dalam tindak pidana pencurian, menguasai termasuk sebagai unsur subjektif sedangkan dalam penggelapan, hal ini termasuk unsur objektif. Dalam pencurian, menguasai merupakan tujuan dari pelakunya sehingga unsur menguasai tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, maksud pelakulah yang harus dibuktikan. Sedangkan dalam penggelapan, menguasai bukan merupakan tujuan pelaku sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku.

Dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai

---

<sup>49</sup> Chazawij, Adami. Op.Cit. Hlm. 77.

bukan karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembeda dengan pidana pencurian. Sebagaimana diketahui bahwa suatu barang dapat berada dalam kekuasaan orang, tidaklah harus terkena tindak pidana. Penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi karena perjanjian sewa-menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan sebagainya.

Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan.

Mengenai perbuatan menguasai tidak hanya terbatas pada menguasai secara melawan hukum benda-benda tersebut secara nyata dapat dikatakan sebagai penggelapan bahkan dapat pula dikatakan sebagai penggelapan terhadap perbuatan menguasai secara melawan hukum terhadap benda-benda yang secara nyata tidak langsung dikuasai oleh orang tersebut.

b. Unsur Subjektif


1) Unsur Kesengajaan

Adami Chazawi mengklasifikasikan kesengajaan pelaku dalam penggelapan berarti :<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Chazawi, Adami. Op.Cit. Hal. 83.



- 
- a) Petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan yang melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain;
  - b) Petindak dengan kesadaran yang sedemikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki;
  - c) Petindak mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang disadarinya bahwa benda itu milik orang lain sebagian atau seluruhnya;
  - d) Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Kesengajaan yang harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya itu harus dibuktikan dalam persidangan. Oleh karenanya hubungan antara orang yang menguasai dengan barang yang dikuasai harus sedemikian langsungnya, sehingga untuk melakukan sesuatu terhadap barang tersebut orang tidak memerlukan tindakan lain.

## 2) Unsur Melawan Hukum

Pada saat membicarakan pencurian, telah cukup dibahas akan unsur melawan hukum ini. Karenanya di sini tidak akan dibicarakan lagi. Dalam hubungannya dengan kesengajaan, penting

untuk diketahui bahwa kesengajaan pelaku juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum ini, yang pengertiannya sudah diterangkan diatas. Ada beberapa perbedaan antara penggelapan dengan pencurian. Perbedaan itu diantaranya adalah :

- a. Tentang perbuatan materiilnya. Pada penggelapan adalah mengenai perbuatan memiliki, sedangkan pada pencurian adalah perbuatan mengambil. Pada pencurian ada unsur memiliki, yang berupa unsur subjektif. Pada penggelapan unsur memiliki adalah unsur tingkah laku, berupa unsur objektif. Untuk selesainya penggelapan disyaratkan pada selesai atau terwujudnya perbuatan memiliki, sedang pada pencurian pada perbuatan mengambil, bukan pada unsur memiliki;
- b. Tentang beradanya benda objek kejahatan ditangan pelaku. Pada pencurian, benda tersebut berada ditangan/kekuasaan pelaku akibat dari perbuatan mengambil, berarti benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena suatu kejahatan (pencurian). Namun demikian pada penggelapan tidak, benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum.

Penjelasan unsur-unsur tindak pidana penggelapan menurut Kitab

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut :

- a. Unsur pertama Pasal 372 KUHP, yaitu “dengan sengaja”, merupakan unsur subyektif. Dengan sengaja berkaitan dengan

tindak pidana penggelapan dijelaskan lebih lanjut oleh Sianturi S.R sebagai berikut :<sup>51</sup> Pelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki sesuatu barang. Menyadari bahwa barang itu adalah sebagian atau seluruhnya milik orang lain, demikian pula menyadari bahwa barang itu ada padanya atau ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”. Jadi kesengajaan dalam tindak pidana penggelapan ini termasuk kesengajaan sebagai maksud yakni si pembuat menghendaki adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya.

- b. Unsur kedua Pasal 372 KUHP ialah “menguasai atau memiliki secara melawan hukum”. Jadi apabila barang tersebut berada di bawah kekuasaannya bukan didasarkan atas kesengajaan secara melawan hukum, maka tidak dapat dikatakan sebagai telah melakukan perbuatan memiliki sesuatu barang secara melawan hukum.
- c. Unsur ketiga Pasal 372 KUHP, yaitu “suatu benda”, menurut Sugandhi R adalah sebagai berikut :

Barang yang dimaksudkan ialah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya, termasuk pula binatang, dan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta yang disalurkan melalui pipa. Selain benda-benda yang bernilai uang pencurian pada

---

<sup>51</sup> Sianturi, S.R, 2003, *Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiannya*, Jakarta: Alumni, Hlm. 622.

benda-benda yang tidak bernilai uang, asal bertentangan dengan pemiliknnya (melawan hukum) dapat pula dikenakan pasal ini.<sup>52</sup>

Menurut Sianturi S.R bahwa: “Unsur barang sama saja dengan barang pada pencurian sebagaimana Pasal 362 KUHP. Pada dasarnya barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis setidak-tidaknya bagi pemiliknnya”.

Hal tersebut berarti bahwa pengertian barang diartikan secara luas, yaitu tidak hanya terbatas pada benda yang berwujud, melainkan termasuk benda-benda yang tidak berwujud, namun mempunyai nilai ekonomis, misalnya aliran listrik, gas dan yang lainnya.

d. Unsur ke empat Pasal 372 KUHP ialah “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”, dijelaskan oleh Sianturi bahwa :

“Barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan perundangundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku”.

Selanjutnya Sianturi S.R mengemukakan bahwa barang yang dimaksud ada padanya atau kekuasaannya ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu,

---

<sup>52</sup> Sugandhi, R, 1980, *KUHP dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, hlm. 376.

tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada tersebut.

### **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelapan**

Tindak pidana penggelapan diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP, maka tindak pidana penggelapan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu :

#### **a. Penggelapan dalam bentuk pokok**

Kejahatan penggelapan dalam bentuk pokok dalam Pasal 372 KUHP yaitu kejahatan yang dilakukan seseorang yang dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain. Namun orang tersebut dalam mendapatkan barang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

#### **b. Penggelapan ringan**

Maksud dari penggelapan ringan adalah seperti diterangkan dalam Pasal 373 KUHP yaitu suatu kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang mana jika penggelapan tidak terhadap ternak ataupun nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah. Mengapa disebutkan bahwa yang digelapkan itu haruslah bukan ternak, karena perlu diingat bahwa ternak merupakan unsur yang memberatkan, sehingga ternak dianggap barang khusus.

#### **c. Penggelapan dengan Pemberatan**

Kejahatan penggelapan dengan pemberatan tersebut diatur dalam pasal 374 KUHP. Dalam Pasal 374 KUHP menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka yang menguasai suatu benda karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapatkan uang sebagai imbalannya.

Berdasarkan Pasal 375 KUHP menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka atas benda yang karena terpaksa telah titipkan kepadanya sebagai wali, curator, kuasa untuk mengurus harta benda orang lain, pelaksana suatu wasiat dan kedudukan mengurus benda amal atau yayasan.

d. Penggelapan Sebagai Delik Aduan

Kejahatan sebagai delik aduan ini tersimpul dalam Pasal 376 KUHP yang mengacu pada Pasal 367 ayat (2) KUHP. Dengan adanya ketentuan ini berarti seseorang yang mempunyai hubungan keluarga melakukan penggelapan atau membantu melakukan penggelapan terhadap milik anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam satu rumah hanya dapat dituntut terhadap mereka itu hanya dapat dilakukan apabila ada atau terdapat pengaduan dari pihakpihak yang telah dirugikan karena kejahatan penggelapan.

e. Penggelapan Oleh Pegawai Negeri Karena Jabatannya

Jenis penggelapan ini tidak diatur dalam Buku II Bab XXIV KUHP melainkan dalam Bab XXVIII yang mengatur mengenai apa yang

disebut kejahatan jabatan. Penggelapan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri dalam jabatannya disebut penggelapan jabatan. Ketentuan mengenai penggelapan jabatan ini diatur dalam Pasal 415 dan Pasal 417 KUHP yang mengatur tentang seorang pegawai negeri yang karena jabatannya uang atau kertas berharga yang dalam jabatannya menguasai benda-benda tersebut membiarkan diambil atau digelapkan oleh orang lain.

#### **D. Tinjauan Umum Penggelapan Dalam Perspektif Islam**

Dalam Pidana Islam tidak diatur secara spesifik mengenai tindak pidana penggelapan, namun berdasarkan unsur-unsur penggelapan maka jarimah ini dapat dikaitkan kedalam kelompok pencurian. Abdul Qadir Audah di dalam bukunya Ensiklopedi Hukum Pidana Islam menyebutkan ada empat rukun jarimah pencurian yaitu :<sup>53</sup>

- a) Mengambil secara sembunyi-sembunyi;
- b) Yang diambil harus berupa harta;
- c) Harta yang dicuri itu milik orang lain;
- d) Berniat melawan hukum.

Dari rukun-rukun di atas dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa tindak pidana penggelapan dalam hukum Islam merupakan kelompok pencurian, yang bisa dianalogikan menjadi ghulul, ghasab, sariqah, khianat. Penggelapan memiliki unsur yang lebih spesifik sehingga tidak dapat dikenai

---

<sup>53</sup> Abdul Qadir Audah, 2008, *Al Fiqh Al Jina'li Al Islami (Qahirah Dar AlTuras)*, Jilid I, hlm. 518.

jarimah hudud (*had*) melainkan jarimah takzir dalam hal hukumannya.

Adapun mengenai jenis sanksi dalam jarimah takzir dapat berupa :

- 1) Nasehat,
- 2) Teguran,
- 3) Ancaman,
- 4) Pengucilan dalam pergaulan,
- 5) Pencemaran nama pelaku,
- 6) Denda (*diyat*),
- 7) Penjara,
- 8) Cambuk (*dera*),
- 9) Bunuh
- 10) Diasingkan.

Mengenai ukuran dalam menentukan hukuman dalam jarimah takzir, para ahli fiqh berbeda-beda pendapat, ada yang berpendapat bahwa jenis sanksi pidananya diserahkan sepenuhnya kepada Muftahid atau Hakim (penguasa), dengan memperhatikan semua segi dan kemaslahatannya, sedangkan sebagian lain berpendapat bahwa sanksi pidana takzir tidak boleh melebihi ukurannya dalam tindak pidana hudud. Mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i berpendapat bahwa tidak dapat diberlakukan hukuman potong tangan bagi orang yang melakukan perampasan, pengkhianatan, dan penggelapan karena bukan termasuk tindak pidana pencurian sehingga tidak bisa diqiyaskan dengan had sariqah. Pendapat Imam Mazhab ini juga diperkuat





akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa tidak mungkin dalam satu waktu atau keadaan seorang Rasulullah SAW yang memiliki sifat amanah, berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Hal tersebut tidaklah mungkin dilakukan Nabi Muhammad SAW yang menjadi penghulu para nabi. Bahkan umatnya beliau dirasa tidak mungkin mengkhianatnya. Nabi Muhammad SAW menitahkan umat beliau untuk menghukum pencuri harta rampasan perang dan membakar harta miliknya serta menderanya. Hal itu sebagai peringatan keras bagi umat muslim yang lain, dan sebagai pelajaran agar mereka tidak ikut melakukannya.<sup>57</sup>

Dalam hadist lain, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa tindak pidana penggelapan merupakan salah satu dosa besar. Rasulullah memerintahkan kepada umatnya agar tidak mengambil sesuatu apapun dari kekayaan negara yang ada dibawah kekuasaannya tanpa adanya izin Rasulullah SAW, yang mana dalam arti lain tanpa berdasarkan ketentuan yang berlaku.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Jamhir, Mustika Alhamra. *Tindak Pidana Penggelapan dalam Hukum Positif ditinjau Menurut Hukum Islam*, Jurnal LEGITIMASI, Vol. 8 No. 1, (Januari – Juni 2019), hlm. 83.

<sup>58</sup> Syamsul Anwar, 2018, *Islam, Ilmu & Kebudayaan*, Yogyakarta: UAD Press, hlm. 161.



untuk mengambil harta rampasan perang (ghanimah) sehingga tidak terfokus pada saat perang melawan musuh.

Adapun dalam firman Allah terdapat ayat yang menjelaskan mengenai ghasab yang secara bahasa artinya adalah mengambil sesuatu secara aniaya, atau secara paksa dan terang-terangan. Ghasab menurut ulama Hanafiyah adalah mengambil harta yang memiliki nilai, dihormati dan dilindungi tanpa seizin pemiliknya dalam bentuk pengambilan yang menyingkirkan tangan si pemilik harta itu dengan melakukan unsur pemaksaan.

Karakteristik tindak pidana ini disebabkan karena adanya batasan tanpa izin pemilik maka bila yang diambil berupa harta titipan atau gadai jelas tidak termasuk perbuatan ghasab tetapi dikategorikan sebagai perbuatan khianat.<sup>60</sup> Dalam perbuatan ghasab terdapat unsur pemaksaan atau kekerasan maka perbuatan ini mirip dengan perampokan, namun dalam perbuatan ghasab tidak sampai terjadi tindak pembunuhan. Terdapat unsur terang-terangan dalam perbuatan ghasab, maka terdapat perbedaan unsur dengan pencurian yang didalamnya terdapat unsur sembunyi-sembunyi tanpa ketahuan orang lain.

---

<sup>60</sup> (Lihat Imam Khanafi, *Ilmu Tasawuf: penguatan mental, spiritual dan akhlak*, h., 187) Khianat adalah tipu daya dan perbuatan tidak setia, juga berarti tidak jujur atau tidak dapat dipercaya serta bertanggung jawab. Secara istilah khianat merupakan sifat, sikap dan tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan yang dipercayakan kepadanya.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Kontruksi Hukum Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan

Salah satu perbuatan melawan hukum yang sering muncul dalam masyarakat adalah perbuatan penggelapan. Penggelapan berasal dari kata gelap atau juga disebut kelim artinya tidak terang, atau dalam arti belum jelas, atau dalam arti rahasia, sesuatu yang tidak terangterangan atau juga dalam arti tidak halal atau tidak sah, menggelapkan artinya menjadikan gelap atau dalam arti mencuri atau memakai barang yang dipercayakan kepadanya. Penerapan hukum terhadap seseorang yang melakukan satu kali tidak pidana penggelapan adalah hal yang umum. Dalam penggelapan secara berlanjut seseorang melakukan delik penggelapan lebih dari satu kali dan adanya beberapa perbuatan dalam penggelapan secara berlanjut akan menimbulkan masalah tentang penerapan hukumnya.

Pidana berasal dari bahasa Belanda kata *straf*, yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman, walaupun istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.

Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatan-

perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).<sup>61</sup>

Wirjono Projodikoro menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>62</sup> Simons merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum. J.E. Jonkers, merumuskan peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>63</sup>

Mengetahui unsur-unsur tindak pidana sangat penting untuk dibuktikan melalui suatu proses sistem peradilan pidana, merupakan hal pemeriksaan di persidangan, apabila unsur-unsur itu salah satu di antaranya tidak terbukti, maka perbuatan itu bukanlah suatu tindak pidana atau kejahatan dan tersangka harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Menurut Moeljatno unsur-unsur atau elemen perbuatan pidana adalah<sup>64</sup>

---

<sup>61</sup> Adam Chawazi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers. Jakarta, Hlm. 23.

<sup>62</sup> Wirjono Projodikoro, 2004, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, hlm. 50.

<sup>63</sup> Simons, 1992, "Leerboek van Het Nederlandsche Strafrecht, (terjemahan)", Pioner Jaya, Bandung, hlm 63.

<sup>64</sup> Moeljatno, Op. Cit, hlm. 63.

- 1) Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- 4) Unsur melawan hukum yang objektif;
- 5) Unsur melawan hukum yang subjektif.

Menurut Leden Marpaung mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan dalam hukum pidana.

Dalam hukum pidana ada 2 (dua) kesalahan, yaitu :

- 1) Sengaja

Pengertian sengaja dalam hukum pidana adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Pengertian sengaja, dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori sebagai berikut :<sup>65</sup>

- a) Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Menurut Von Hippel, sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu.

- b) Teori Membayangkan (*Voorstellingstheorie*)

Menurut Frank dalam bukunya *Festschrift Gieszen* Tahun 1907, bahwa manusia tidak mungkin dapat

---

<sup>65</sup> Leden Marpaung, 2008, *Asas-Asas, Teori dan Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 14.

menghendaki suatu akibat; manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya sebab akibat. Adalah "sengaja" apabila suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud dari tindakan itu.

Berdasarkan 2 (dua) jenis teori tersebut dalam hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) teori jenis kesengajaan, yaitu :<sup>66</sup>

- a. Kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);
- b. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
- c. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*).

## 2) *Culpa*

*Culpa* atau kealpaan adalah tidak dikehendaki. Itulah sebabnya, sanksi dan hukuman terhadap pelanggaran norma pidana yang dilakukan dengan kealpaan lebih ringan hukumannya. Simons menerangkan kealpaan adalah : "umumnya kealpaan itu terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga

---

<sup>66</sup> Ibid, hlm. 15.



terjadi kealpaan jika yang berbuat itu tidak mengetahui bahwa perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya.

Dapat diduga bahwa akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan. Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya "dapat diduga lebih dahulu" itu, harus diperhatikan pribadi si pelaku. Kealpaan tentang keadaan-keadaan yang menjadikan suatu perbuatan itu suatu perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman, terdapat kalau si pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada".<sup>67</sup> Pada umumnya kealpaan (*culpa*) dibedakan atas:

a. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*).

Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia mencegah, tetapi timbul juga akibat tersebut.

---

<sup>67</sup> Ibid, hlm 25.

b. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*).

Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Unsur kesalahan ini, perlu dicermati perbedaan antara "kealpaan yang disadari" dengan *dolus eventualis* yang hampir memiliki persamaan. Hazewinkel- Suringa mengutarakan perbedaan antara kedua hal tersebut, kealpaan dengan kesadaran ini ada, kalau yang melakukan perbuatan itu ingat akan akibat yang berbahaya itu. Tetapi, ia berani melakukan tindakan itu karena ia tidak yakin bahwa akibat itu benar akan terjadi dan ia tidak akan bertindak demikian kalau ia yakin bahwa akibat itu akan timbul.<sup>68</sup>

Pada umumnya hukum pidana materiil diatur dalam KUHP dan Hukum pidana formil diatur oleh KUHAP, namun adakalanya dalam suatu perundang-undangan diatur sekaligus antara hukum materiil dan formalnya yang lazim disebut hukum pidana khusus atau ada yang menyebutnya peraturan perundang-undangan pidana khusus. Pada dasarnya pidana dan tindakan adalah sama ialah berupa penderitaan.

---

<sup>68</sup> Ibid, hlm. 27.

Perbedaannya hanya terletak, penderitaan pada tindakan lebih kecil atau ringan daripada penderitaan yang diakibatkan oleh penjatuhan pidana

Fungsionalisasi Hukum Pidana terhadap tindak pidana menyamakan antara pengertian penegakan hukum dengan fungsionalisasi, beliau mengatakan fungsionalisasi hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat Hukum Pidana dapat terwujud secara konkrit. Jadi istilah fungsionalisasi Hukum Pidana dapat diidentikkan dengan istilah operasionalisasi atau konkritisasi Hukum Pidana yang pada hakikatnya sama dengan pengertian penegakan hukum.<sup>69</sup>

Salah satu kejahatan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah kejahatan penggelapan. penggelapan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum. Sebab dan akibat perbuatan itu menjadi perhatian dari berbagai pihak, dengan mengadakan penelitian-penelitian berdasarkan metode ilmiah agar dapat diperoleh suatu kepastian untuk menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatan tersebut. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia umumnya dan krisis moral masyarakat khususnya membawa dampak dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>69</sup> Barda Nawawi, Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada media Group, Jakarta, hlm. 157.

Tindak pidana penggelapan dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 372 KUHP, yang menentukan sebagai berikut: Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah).

Ketentuan Pasal 372 KUHP diawali dengan kata “barangsiapa” yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana penggelapan. Pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 55 KUHP, yang menentukan: Pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 55 KUHP, yang menentukan:

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
  - a) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  - b) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atas martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan member kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
2. Penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Tindak pidana penggelapan sebagaimana Pasal 372 KUHP tersebut di atas di dalamnya

mengandung unsur- unsur tindak pidana sebagai berikut :<sup>70</sup>

- a) Unsur subyektif : dengan sengaja;
- b) Unsur obyektif :
  - 1) Menguasai secara melawan hukum;
  - 2) Suatu benda;
  - 3) Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
  - 4) Berada padanya bukan karena kejahatan.

Tindak pidana penggelapan dengan segala macam bentuknya, baik itu tindak pidana penggelapan biasa maupun tindak pidana penggelapan bentuk dalam lainnya adalah merupakan suatu jenis tindak pidana yang sangat berat, apabila kita lihat dari sudut akibat yang timbul dan pengaruh atau dampak yang timbul terhadap masyarakat, yang bukan saja merugikan pihak yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut, tetapi juga dirasakan sangat mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Tindak pidana penggelapan adalah suatu tindak pidana yang erat kaitannya dengan harta kekayaan atau harta benda, yang sering terjadi di dalam kehidupam masyarakat, disamping tindak pidana lainnya seperti pencurian dalam Pasal 362 KUHP, pemerasan dalam Pasal 268 KUHP, dan juga perbuatan curang dalam Pasal 378 KUHP. Pelaku tindak pidana penggelapan dapat diancam dengan sanksi pidana berdasarkan ketentuan

---

<sup>70</sup> P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

yang terdapat dalam Pasal 372, Pasal 373, Pasal 374, Pasal 375 dan 376 KUHP.

Adanya ketentuan tersebut dapat dijadikan acuan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penggelapan. Agar penjatuhan sanksi pidana tersebut tepat dan proporsional dalam rangka upaya penanggulangan kejahatan, maka hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku harus mempertimbangkan berbagai aspek substansi sanksi pidana dan peraturan tersebut. Disini dapat dilihat adanya suatu kebebasan seorang hakim untuk dapat menjatuhkan sanksi pidana yang terdapat dalam setiap keputusannya.<sup>71</sup>

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan sama halnya seperti korupsi karna perbuatan ini melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatannya dan berdampak pada kerugian keuangan perusahaan ataupun negara. Pada dasarnya perbuatan penggelapan adalah perbuatan pidana sehingga termasuk dalam ranah hukum pidana. Pelaku penggelapan dalam jabatan dengan diancam pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun sesuai Pasal 374 KUHP yang berbunyi:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Zainudin Hasan, 2020, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan di Perseroan Terbatas*, hlm. 2.

<sup>72</sup> P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, Op. Cit.

Pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan bagi mereka yang bukan menjalankan jabatan umum dapat dipidana penjara maksimal 5 (lima) tahun. Sedangkan, bagi pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan bagi mereka yang menjalankan jabatan umum dapat dipidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu tindak pidana ini bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut. Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur di dalam KUHP. Tindak Pidana Penggelapan itu sendiri diatur di dalam buku kedua tentang kejahatan di dalam ketentuan Pasal 372 - Pasal 377 KUHP.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tindak pidana penggelapan merupakan suatu perbuatan yang termasuk perbuatan melawan hukum dikarenakan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah).

Pasal 486 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang baru berbunyi :

Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan barang tersebut, dipidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp500 juta.

Adapun unsur-unsur yang memberatkan yakni beradanya benda dalam kekuasaan petindak disebabkan oleh:

- 1) Karena adanya hubungan kerja;
- 2) Karena mata pencaharian; dan
- 3) Karena mendapatkan upah untuk itu.

**B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor :746/Pid.B/2019/PN.Smg Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan.**

Terdakwa dalam kasus ini bernama Heyder Bin Masud, seorang staff Marketing pada perusahaan PT Setia Kawan Indah Perkasa yang beralamat di Jl. Majapahit No.421 RL.01/Rw.01 Kel. Gemah Kec. Pedurungan Kota Semarang yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Distributor besi beton dan semen Holcim dengan tugas dan tanggung jawab yaitu menjual barang dan menagih nota hutang toko kemudian disetor ke



perusahaan. Terdakwa bekerja di perusahaan tersebut terhitung dari tahun 2016 sampai tahun 2019 dengan gaji per bulan sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)

Selama menduduki jabatan tersebut, terdakwa terbukti menggelapkan pembayaran uang tagihan hutang TOKO RUKUN USAHA yang beralamat di Tepus wetan makam rembang Purbalingga sebanyak 6 (enam) lembar, dan TOKO AKAR JATI yang beralamat di 1. Mekarsari Pasar Kayu Weleri sebanyak 3(tiga) lembar pada tahun 2019 langsung di rekening pribadinya. Heyder menyetorkan uang tagihan hutang tersebut ke perusahaan hanya sebagian dan sebagiannya lagi digunakan untuk kepentingan pribadinya. Setelah dilakukan internal audit yakni dengan pengecekan via telpon ke konsumen untuk memeriksa ulang saldo piutang dan pencocokan surat tanda terima pembayaran yang diterima konsumen dengan surat tanda terima pembayaran yang diserahkan terdakwa ke kasir perusahaan, Chandra Aditya sebagai Pemilik perusahaan melalui Admin perusahaan menemukan adanya perbedaan pencatatan pembayaran yakni Heyder tidak menyetor uang tagihan tersebut secara penuh. Dengan begitu Heyder terbukti menggelapkan uang milik perusahaan dan mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian sebanyak Rp 29.982.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pertimbangan hukum hakim didasarkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, alat bukti yang sah dan syarat subyektif dan obyektif seseorang dapat dipidana. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang

memeriksa dan mengadili perkara Nomor 746/Pid.B/2019/PN Smg ini, setelah mendengar keterangan-keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat, disimpulkan bahwa antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka memperoleh fakta-fakta hukum sebagai bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut: <sup>73</sup>

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas yaitu melanggar ketentuan sebagai berikut :

Primair : melanggar Pasal 374 KUHP

Subsidair : melanggar Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. Dengan sengaja,
3. Dan melawan hukum,
4. Memiliki barang sesuatu
5. Yang seluruh atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain,
6. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu.

---

<sup>73</sup> Putusan Nomor 746/Pid.B/2019/PN.Smg

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum baik orang perseorangan atau korporasi

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang perseorangan bernama Heyder Bin Masud (Alm) sebagai Terdakwa. Berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim terhadap alat bukti berupa keterangan dari saksi saksi dan keterangan terdakwa adalah benar sebagai orang perseorangan yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga tidak terjadi error in persona. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Dengan sengaja**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja menurut Memorie Van Toelichting (MVT) yaitu menghendaki dan mengetahui suatu perbuatan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya secara sadar dan mengetahuinya serta menghendaknya beserta segala akibatnya. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Dan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur secara melawan hukum menurut Buku Prinsip-Prinsip Hukum Pidana karangan Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej,

S.H.,M.Hum. yang menyimpulkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan (meliputi) hukum tertulis, hak seseorang, tanpa kekuasaan / tanpa kewenangan dan hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa adalah bertentangan dengan hak seseorang, dalam hal ini adalah hak PT Setia Kawan Indah Perkasa atau uang yang seharusnya disetorkan Terdakwa. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Memiliki barang sesuatu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah tidak menyetorkan uang hasil penagihan hutang kepada PT Setia Kawan Indah Perkasa melainkan uang tersebut dimiliki oleh Terdakwa sendiri. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.5. Yang seluruh atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta bahwa uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT Setia Kawan Indah Perkasa adalah sejumlah sejumlah Rp. 29.982.500,- (dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah). Keseluruhan uang tersebut adalah milik PT Setia Kawan Indah Perkasa atas penagihan hutang yang dilakukan Terdakwa kepada Toko Rukun Usaha dan Toko Akar Jati dalam kurun waktu bulan Februari 2019

hingga Juli 2019. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum,

**Ad.6. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu."**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa uang yang ada pada kekuasaan Terdakwa tersebut tidak diperoleh karena kejahatan, melainkan karena adanya hubungan kerja diantara Terdakwa dengan PT Setia Kawan Indah Perkasa, yang mana Terdakwa memperoleh upah dari PT Setia Kawan Indah Perkasa atas tugasnya melakukan penagihan hutang. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan,

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bendel Surat lamaran Kerja an. HEYDER Bin MASUD (Alm).
- 1 (satu) Bendel Surat Kesepakatan Kerja an HEYDER Bin MASUD (Alm).
- 1 (satu) Buah Buku Rincian Gaji an HEYDER Bin MASUD (Alm).
- 6 (enam) lembar Surat Tanda Terima Pembayaran Warna Putih Nomor tanda terima pembayaran 8868 tanggal 13 Februari 2019 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Nomor tanda terima pembayaran 8903 tanggal 27 Februari 2019 sebesar Rp. 3.210.000,- (tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), Nomor tanda terima pembayaran 6768 tanggal 22 Mei 2019 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Nomor tanda terima pembayaran 3557 tanggal 21 Juni 2019 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Nomor tanda terima pembayaran 3624 tanggal 10 Juli 2019 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Nomor tanda

terima pembayaran 3659 tanggal 24 Juli 2019 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). 79

- 14 (empat belas) lembar Surat Tanda Terima Pembayaran warna Putih dan 1 (satu) lembar secarik kertas tanda terima pembayaran.

Yang telah disita dari PT Setia Kawan Indah Perkasa melalun Saksi Chandra Aditya Bin Herwanto, maka dikembalikan kepada darimana barang bukti tersebut disita yaitu PT Setia Kawan Indah Perkasa melalui Saksi Chandra Aditya Bin Herwanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa,

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Terdakwa belum mengembalikan uang milik korban;

**Keadaan yang meringankan**

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan,
- Terdakwa belum pernah dihukum,
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga,
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana sebagaimana menurut Roeslan pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>74</sup> Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh terdakwa, namun jika terdakwa tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.<sup>75</sup>

Menurut penulis, pertimbangan hakim dalam memutus perkara telah didasarkan atas unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terdiri atas :

- 1) Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- 4) Unsur melawan hukum yang objektif;
- 5) Unsur melawan hukum yang subjektif.

Selain itu, Hakim tidak melihat adanya alasan pembedah atau alasan pemaaf untuk menjadi alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Majelis Hakim melihat adanya hal-hal yang

---

<sup>74</sup> Roeslan Saleh, Op.Cit.

<sup>75</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Op. Cit.



memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa merugikan korban dan Terdakwa belum mengembalikan uang milik korban.

### **C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor :746/Pid.B/2019/PN.Smg Telah Memberikan Nilai Keadilan.**

Penulis dalam hal ini melihat Suatu proses peradilan dimana proses maupun hasil putusan telah memenuhi nilai keadilan . peradilan diakhiri dengan penjatuhan putusan akhir (vonis) yang dalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman) terhadap terdakwa yang bersalah dan di dalam putusan tersebut Hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi putusannya.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjadi sangat penting bagi Hakim karena dakwaan itulah yang menjadi bingkai hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan untuk Terdakwa artinya Hakim hanya memeriksa sesuai dengan pasal yang didakwa Jaksa Penuntut Umum, Hakim tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus di luar dari yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, bila kemudian dakwaan itu ternyata tidak terbukti unsur-unsurnya maka Hakim dapat memutuskan Terdakwa bebas dari segala tuntutan. Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum harus cermat dan teliti dalam menerapkan ketentuan pidana untuk Terdakwa dalam dakwaannya agar Terdakwa tidak lepas dari jeratan hukum.

Dalam penjatuhan sanksi pidana, Hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah, kemudian alat bukti tersebut oleh Hakim memperoleh

keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan Terdakwa yang melakukannya. Hal ini diatur dalam Pasal 183 KUHP.

Hakim dalam kasus ini kemudian memutuskan memberikan sanksi pidana lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara sedangkan putusan Hakim adalah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara. Adapun pertimbangan hakim memutuskan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah terdapat hal-hal yang meringankan.

Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Abdul Wahib, S.H.,M.H., menjelaskan bahwa :

Putusan ini merupakan hasil musyawarah Majelis Hakim yang menangani perkara ini. Mengenai sanksi pidana yang diberikan terhadap Terdakwa lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dikarenakan terdapat hal-hal yang dapat meringankan yang didapatkan selama persidangan. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, tidak ada alasan pembenar/ pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Dalam Putusan No.746/Pid.B/2019/PN.Smg, penulis sependapat dengan Putusan Majelis Hakim yang menilai bahwa diantara dua dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa, maka yang terbukti di depan persidangan adalah Dakwaan Primair yakni terbukti melanggar Pasal 374 KUHP, oleh karena unsur-unsur dalam pasal inilah yang terbukti sebagai fakta di depan persidangan pengadilan, sehingga tepatlah Amar/isi Putusan Majelis Hakim yang

menyatakan bahwa Heyder bin Masud telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan karena adanya hubungan kerja.


Dalam putusan No.746/Pid.B/2019/PN.Smg, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut penulis telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan sesuai berdasarkan dengan alat bukti yang sah dan mencerminkan proses peradilan yang sesuai dengan nilai keadilan .dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan oleh Hakim adalah Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bendel Surat lamaran Kerja an. HEYDER Bin MASUD (Alm).
- 1 (satu) Bendel Surat Kesepakatan Kerja an HEYDER Bin MASUD (Alm).
- 1 (satu) Buah Buku Rincian Gaji an HEYDER Bin MASUD (Alm).
- 6 (enam) lembar Surat Tanda Terima Pembayaran Warna Putih Nomor tanda terima pembayaran 8868 tanggal 13 Februari 2019 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Nomor tanda terima pembayaran 8903 tanggal 27 Februari 2019 sebesar Rp. 3.210.000,- (tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), Nomor tanda terima pembayaran 6768 tanggal 22 Mei 2019 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Nomor tanda terima pembayaran 3557 tanggal 21 Juni 2019 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Nomor tanda terima pembayaran 3624 tanggal 10 Juli 2019 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Nomor tanda terima pembayaran 3659 tanggal 24 Juli 2019 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- 14 (empat belas) lembar Surat Tanda Terima Pembayaran warna Putih dan 1 (satu) lembar secarik kertas tanda terima pembayaran.

Kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya itu, Terdakwa sadar akan akibat yang di timbulkannya.

Selain itu, Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pemaaf untuk menjadi alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Majelis Hakim melihat adanya hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa merugikan korban dan Terdakwa belum mengembalikan uang milik korban. Adapun hal-hal yang meringankan adalah Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi.



## BAB IV

### PENUTUP


#### A. Kesimpulan

- 1) Kontruksi hukum tindak pidana penggelapan dalam jabatan di dalam KUHP sebagaimana terdapat diatur dalam buku kedua tentang kejahatan dalam ketentuan pasal Pasal 372 - Pasal 377 KUHP. Bahwa tindak pidana penggelapan merupakan suatu perbuatan yang termasuk perbuatan melawan hukum dikarenakan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan.
- 2) Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan, dimana berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang ada, kemudian dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga Hakim dapat memperoleh fakta-fakta, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai dasar Hukum Majelis Hakim menjatuhkan putusan.
- 3) Proses Peradilan berupa Putusan Perkara Nomor :746/Pid.B/2019/PN.Smg sudah memenuhi nilai keadilan dimana hakim menilai dan menimbang dari beberapa faktor antara lain dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari terdakwa, yang mana perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian pada PT. Setia Kawan Indah Perkasa. Maka pemberian hukuman penjara oleh Hakim sudah tepat, hal ini diharapkan dan dimungkinkan terdakwa tidak dapat mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

## B. Saran

Penerapan sanksi terhadap orang yang telah melakukan kejahatan sedapat mungkin diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Kerugian kerugian yang diderita oleh korban baik dari segi materiil dan immateriil harus dipertanggung jawabkan. Agar dikemudian hari pelaku kejahatan diberikan efek jera untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Hakim memiliki tugas yang berat karena keputusan berada sepenuhnya di tangan Hakim. Jadi seorang Hakim dalam memutuskan perkara harus menjatuhkan putusan seobyektif mungkin agar masing-masing pihak tidak merasakan ketidakadilan yang mengacu pada kurangnya kepercayaan masyarakat dalam penyelesaian perkara yang mereka hadapi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al Qur'an

### B. Buku buku

- Abdul Qadir Audah, 2008, *Al Fiqh Al Jina'I Al Islami (Qahirah Dar ALTuras)*, Jilid I.
- Adam Chawazi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers. Jakarta.
- Adam Chazawi, 2014, *Percobaan dan Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta,
- Andi Hamzah, 2012, *KUHP Dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Matalatta, 1987, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta.
- Andreas C. A. Loho, Alasan Pemberat dan Peringan Pidana Terhadap Delik Penggelapan.
- Barda Nawawi, Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada media Groub, Jakarta.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana.
- Daryanto, 1998, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya Apollo, Surabaya.
- Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Effendy, Rusli dan Poppy Andi Lolo, 1989, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang: Leppen-UMI.
- Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi : Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet ke-1, Rajawali Pers, Jakarta,
- Hanafi, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ismu Gunadi dan Jonadi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, kencana, Jakarta.
- Jonaedi Effendi, 2015, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Cetakan. Ke-1, Kencana.
- Kejaksanaan Republik Indonesia, 2010, *Modul Azas-Azas Hukum Pidana*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta.

- Leden Marpaung, 2008, *Asas-Asas, Teori dan Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat*, Jakarta : Kencana.
- M. Nurul Irfan, 2009, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Musa Darwin Pane, 2017, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung.
- P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Cet. 2*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor Politeria.
- Rahman Syamsuddin, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Cetakan ke-I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Radjawali Press, Jakarta.
- Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press.
- Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH.
- Sianturi, S.R, 2003, *Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianannya*, Jakarta: Alumni.
- Simons, 1992, “Leerboek van Het Nederlandsche Strafrecht, (terjemahan)”, Pioner Jaya, Bandung.
- Sugandhi, R, 1980, *KUHP dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Syaikh Abdurrahman Al-Jauzari, 2015, *Fikih Empat Mazhab*, Jilid 6, Penerjemah: Saefuddin Zuhri & Rasyid Satari, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Sayyid Sabiq, 2006, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Syamsul Anwar, 2018, *Islam, Ilmu & Kebudayaan*, Yogyakarta: UAD Press.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tindak Mas, Surabaya.
- Wirjono Prodjodikoro, 2004, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta.



Zainudin Hasan, 2020, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan di Perseroan Terbatas*.

### C. Undang undang

Undang-Undang RI 1945  
Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)  
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

### D. Jurnal

*Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado Volume 8 No. 12 Tahun 2019.  
Ferry Irawan Febriansyah , *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa*, DiH Jurnal Hukum , Vol 13 . No 25 ,Februari 2017.  
Jamhir, Mustika Alhamra. *Tindak Pidana Penggelapan dalam Hukum Positif ditinjau Menurut Hukum Islam*, Jurnal LEGITIMASI, Vol. 8 No. 1, (Januari – Juni 2019),  
Marsudi Utoyo dkk, 2020, *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1.

### E. Internet

<https://nurazizaharham.blogspot.com/2015/09/pangkat-dan-jabatan-pegawai.html>, diakses tanggal 2 mei 2024 pukul 12.00